

# Menggagas Transparansi Operasional BPRS Perspektif Digital

Ahmad Chumaidi Tarmizi, dkk.

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Muhammadiyah Malang  
E-mail: chumaidi\_@gmail.com

## Abstract

*Syariah financing people bank so called as BPRS, give warranty to the borrowers, that every operations free of elements gambling (maysir), uncertainty (gharar), and interest (riba). Warranty with a certain step to give an explanation and information of all the aspect of operational done by BPRS can be called as the transparency. Thus, improving the transparency in BPRS need to optimized. Transparency which includes a whole operational activities with the stakeholders need to be enhanced, because the lack of transparency could caused to uncertainty (gharar) that impact to the faith of stakeholders. This study aimed to explore in depth views relating to two things; first, the development of transparency on BPRS; especially in operational activities businesses and correlation with the stakeholders. Second, the role of information technology in the process of transparency, and its impact on BPRS or the National Economy.*

**Keywords:** Digitalisation, transparency, business activities

## 1. Pendahuluan

Seiring pesatnya perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia, umat Muslim menjadi sadar akan pentingnya lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan Islam mencatat pertumbuhan yang cukup memuaskan, sehingga memiliki peran dalam pembangunan perekonomian Nasional. Diantara beberapa faktor yang mendasari perkembangan lembaga keuangan Islam adalah keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat menjadi modal utama pengembangan

lembaga keuangan Islam. Modal inilah yang harus ditindaklanjuti oleh pihak BPRS mengingat transparansi dalam kegiatan operasional berperan penting guna menjaga kepercayaan para nasabah.

Kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui sebuah sistem informasi yang memadai, para penulis sangat berharap adanya sebuah akses informasi yang mudah demi menjaga tingkat kepercayaan para nasabah. Tingkat kepercayaan tersebut tidak cukup hanya dengan kesepakatan awal (*akad*), akan tetapi diperlukan adanya laporan penyajian yang transparan, mudah, jelas dan terperinci. Maka dari itu, upaya digitalisasi sangat diperlukan baik dalam bentuk media cetak, media suara atau dikembangkan dalam bentuk yang lebih canggih, yaitu dengan menyajikan informasi dalam bentuk media digital. Dimana informasi ini dapat diakses oleh para *shahibul maal* baik di dimanapun berada. Gagasan ini diharapkan dapat membantu setiap BPRS dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent*) kegiatan operasionalnya serta menjaga kepercayaan para *shahibul maal*. Sehingga, dapat menjaga keberlangsungan bank itu sendiri dan memberikan dampak ke sektor moneter dalam menjaga ketahanan perekonomian Nasional.

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan mengkaji tentang digitalisasi transparansi operasional usaha BPRS. Setelah pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan BPRS sebagai lembaga *intermediary*, kegiatan operasional usaha BPRS, dan transparansi kegiatan operasional usaha BPRS. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi di BPRS, dan ide penggunaan bentuk digital dalam rangka maksimalisasi pelaksanaan transparansi kegiatan operasional BPRS.

## 2. BPRS Sebagai Lembaga *Intermediary*

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan jenis bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup> Adapun kegiatan operasional usaha dari BPRS hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah. BPRS juga merupakan lembaga *intermediary* yang menerima dan mengumpulkan dana nasabah,

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal: 3

untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang membutuhkan sesuai prinsip syariah.

Sebagai lembaga *intermediary*, BPRS tidak hanya punya kewajiban kepada para investor saham, tetapi juga kepada para *shahibul maal* yang menabungkan uangnya ke dalam bank. Maka dalam hal ini bank syariah merupakan pemegang amanah antara pihak *shahibul maal* (DPK) dan pihak *mudharib* (pengusaha). Perilaku amanah merupakan salah satu etika yang harus terintegrasi dengan lingkungan kerja (*corporate culture*) BPRS.<sup>2</sup> Selayaknya pemegang amanah, pihak BPRS harus menjaga kepercayaan pihak *shahibul maal* (DPK) dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memenuhi kewajibannya dalam penyediaan informasi menyeluruh, berupa transparansi pada setiap kegiatan operasionalnya.

Pada saat ini kewajiban yang dilakukan BPRS masih terpaut dalam laporan keuangan yang bersifat periodik, yang hanya tersedia dalam bentuk data neraca keuangan dan bersifat umum, dan belum disediakan secara rinci dan menyeluruh. Untuk memenuhi tugasnya sebagai lembaga *intermediary*, hendaknya dalam hal ini pihak BPRS memenuhi kewajibannya juga terhadap para *shahibul maal*, dengan memberikan laporan yang lebih terperinci perihal kegiatan operasionalnya. Harapannya, pihak *shahibul maal* dapat memantau data terperinci pada setiap penerimaan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BPRS secara berkala, sehingga kewajiban *intermediary* pada BPRS terlaksana secara maksimal.

### 3. Kegiatan Operasional Usaha dalam BPRS

Secara garis besar, kegiatan usaha BPRS hampir sama dengan kegiatan usaha di Bank umum syariah, yang meliputi penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan kegiatan di bidang jasa (*service*).<sup>3</sup> Poin yang membedakan adalah BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya berpartisipasi dalam kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.<sup>4</sup> Seperti yang telah diatur dalam Undang-

---

<sup>2</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 34

<sup>3</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 97

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Relugasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 41

Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha BPRS meliputi:<sup>5</sup>

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a) Simpanan berupa tabungan, berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan, berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*.
  - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau *ijarah muntaiya bittamlik*, dan
  - e) Pengambilalihan hutang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada pada bank lainnya.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### 4. Transparansi Operasional BPRS

Transparansi menurut peraturan Bank Indonesia merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan mengenai perusahaan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.<sup>6</sup> Prinsip transparansi menghendaki adanya pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 53-54

<sup>6</sup> Penjelasan atas PBI No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.

informasi yang akurat. Dalam hal ini BPRS menyediakan informasi kepada pihak investor dan pihak *shahibul maal* secara tepat, memadai, jelas, akurat, dapat diuji kebenarannya serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan lain.

Dalam penerapan prinsip transparansi, BPRS juga dapat mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang tidak hanya berfokus pada masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan saja. Tetapi juga diharapkan, informasi yang diungkapkan meliputi setiap aspek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk perincian kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS.<sup>7</sup> Pada saat ini wujud transparansi yang dilakukan oleh BPRS masih terpaku pada aturan Undang-Undang yang ada, seperti halnya penyediaan informasi laporan keuangan, nisbah bagi hasil, dan standar layanan produk.<sup>8</sup> Semua hal tersebut belum menyinggung transparansi perincian kegiatan usaha secara khusus dan menyeluruh. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa data hasil kegiatan usaha BPRS hendaknya memiliki transparansi yang lebih rinci, karena hal ini menyangkut pada kepentingan pihak Dana Pihak Ketiga (*shahibul maal*) dan pihak lainnya yang membutuhkan kepercayaan BPRS dalam konteks syariah.

Dalam hal ini BPRS hendaknya melakukan improvisasi perihal laporan keuangan tersebut, dengan memberikan porsi lebih banyak terhadap data-data kegiatan operasional usaha. Seperti halnya merinci data-data usaha apa yang mendapat penyaluran dana pembiayaan dari BPRS, mulai dari data perusahaan yang dibiayai, pembiayaan apa yang digunakan, jumlah nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan. Juga menyajikan data pihak-pihak lembaga terkait yang berkorelasi dengan BPRS, dan lain sebagainya. Dengan demikian, BPRS dapat memberikan laporan secara khusus terkait kegiatan operasional usaha yang telah dijalankan. Semua hal ini bertujuan untuk mencegah adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada usaha-usaha yang dilakukan oleh BPRS.

---

<sup>7</sup> KNKG, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta: KNKG, 2006), 5

<sup>8</sup> Hasil analisis Tim Penulis terhadap laporan keuangan yang diterbitkan situs online beberapa BPRS terkait. Dengan sampel 10 BPRS di Indonesia sebagai berikut: BPRS Barokah Dana Sejahtera, BPRS Bangka Belitung, BPRS Buana Mitra Perwira, BPRS Bakti Sumekar, BPRS Bangun Drajat warga, BPRS HIK Parahyangan, BPRS AmanahUmmah, BPRS At-Taqwa, BPRS Rahmah Hijrah Agung, BPRS As-Salam

## 5. Digitalisasi dalam Transparansi Operasional Usaha BPRS

Waktu terus berjalan, dan teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Manusia terus berupaya menemukan sebuah teknologi terbaru untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Teknologi digital telah merambah ke setiap aspek kehidupan manusia, hingga merambah ke dunia bisnis dimana teknologi digital memiliki peranan penting di dalamnya. Hampir semua bisnis yang telah berjalan di dunia menggunakan teknologi digital untuk membantu kinerja operasional mereka. Digitalisasi pada BPRS berperan dalam memberikan informasi dan pelayanan optimal terhadap para nasabah. Walaupun memerlukan biaya yang tidak sedikit, manfaat yang diberikan dirasa setimpal dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, atau bahkan dapat melebihi. Memang dapat dimaklumi, BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha mikro, yang notabene berskala kecil. Investasi dalam teknologi informasi akan menguras permodalan.<sup>9</sup>

Dalam konteks lebih sederhana, digitalisasi pada BPRS dapat meliputi penerbitan brosur-brosur, spanduk, media cetak, media elektronik, dan media suara atau radio. Adapun pada tingkatan yang lebih *advance*, BPRS dapat menjangkau koneksi teknologi informasi dengan Bank Syariah dalam digitalisasi pelayanan *teller* yang sudah dikenal masyarakat luas yaitu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Selanjutnya, BPRS juga dapat bekerjasama dengan Bank Syariah perihal pelayanan *electronic banking* yang dapat diakses melalui seluler dan jaringan internet.

Digitalisasi informasi merupakan proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. Informasi yang dibuat secara digital dapat disajikan dalam bentuk teks, angka, audio, visual, yang berisi tentang ideologi, sosial, kesehatan dan bisnis.<sup>10</sup> Seperti yang telah dibahas sebelumnya digitalisasi (teknologi informasi) bukan merupakan hal baru di dunia BPRS, sebab hampir seluruh kegiatan operasional BPRS telah didukung oleh sistem digital. BPRS sebagai lembaga *intermediary*, memegang amanah sebagai perantara antara

---

<sup>9</sup> Respati, Y. 2016. *Sinergi Teknologi Informasi Bisa Tutupi Kelemahan BPRS*, (Online), (<http://keuangansyariah.mysharing.com>), diakses 18 Februari 2016.

<sup>10</sup> Wikipedia, 2014, *Digitalisasi Informasi*. (Online) ([https://id.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi\\_informasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi_informasi)) diakses 18 Februari 2016.

*shahibul maal* dan *mudharib*. Maka sudah sewajarnya bagi seorang yang memegang amanah, untuk menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Alokasi dana pembiayaan bank syariah yang disalurkan kepada pihak *mudharib* hendaknya dapat tersampaikan secara rinci, jelas dan dapat diakses dengan mudah terhadap pihak *shahibul maal* (DPK) dan pihak lain yang membutuhkan.

Penggunaan aspek digitalisasi dalam proses transparansi kegiatan operasional usaha BPRS dapat memberikan solusi untuk terwujudnya BPRS yang sesuai dengan prinsip syariah (*shariah compliance*) yang bebas dari unsur *gharar*, *riba* dan *maysiir*.<sup>11</sup> Selanjutnya, BPRS secara *inheren* telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance, karena telah memperhatikan kepentingan nasabah, *shahibul maal* atau pemangku kepentingan lainnya.<sup>12</sup> Transparansi kegiatan operasional usaha tersebut juga membantu untuk mengurangi terjadinya kredit macet atau NPF (*Non Performing Financial*), yang pada akhirnya hal tersebut juga ikut berperan serta dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan ekonomi nasional. Digitalisasi yang digunakan dapat dilakukan dengan menerbitkan transparansi kegiatan usaha BPRS pada media cetak, media suara (radio), atau menggunakan media yang lebih canggih dengan menggunakan media elektronik digital, media ini dapat diterapkan dengan menyediakan informasi digital, seperti halnya televisi digital yang dipasang pada kantor BPRS. Televisi digital tersebut memberikan gambaran visual tentang data-data rinci dari kegiatan operasional usaha yang telah dilakukan oleh pihak BPRS.

## 6. Kesimpulan

BPRS merupakan lembaga *intermediary* yang memposisikan diri sebagai pemegang amanah antara pihak *mudharib* dan *shahibul maal*. Selayaknya pemegang amanah, perbankan syariah harus memegang kepercayaan *shahibul maal* (DPK) dengan sebaik-baiknya. Transparansi secara menyeluruh dalam aspek kegiatan usaha BPRS, merupakan standar pertama yang seharusnya tersampaikan oleh pihak *shahibul maal* (DPK) dan para pemangku

---

<sup>11</sup> Faozan, A. 2014. *Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah*. dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 49 no. 1 2014, Hal. 348.

<sup>12</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012), Hal:6.

kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Kecanggihan teknologi yang semakin berkembang dapat menjadi 'alat' yang tepat untuk menyampaikan transparansi. Seperti halnya dengan menyediakan informasi digital, baik dapat berupa media percetakan, suara atau dengan menggunakan media visual. Dimana informasi digital menyajikan segala rincian pembiayaan BPRS yang masuk dan keluar. Dengan upaya ini, harapan untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah yang jujur dan amanah dapat terealisasi, serta upaya menjaga kestabilan perekonomian bangsa dapat segera terwujud dengan segera.

#### Daftar Pustaka

- Ifham, Ahmad. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Umam, Khotibul. 2009. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008: Konsep, Relugasi, dan Implementasi*. Yogyakarta. BPFE.
- Karim, Adiwarmam. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Edisi Keempat*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta. Gema Insani.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS pada bagian Umum.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2012. *Prinsip Dasar dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan indonesia*. Jakarta. KNKG.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta. KNKG.
- Faozan, A. "Implementasi Syariah Governance di Bank Syariah". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 49 No. 1. 2014
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Respati, Y. *Sinergi Teknologi Informasi Bisa Tutupi Kelemahan BPRS*, (Online), (<http://keuangansyariah.mysharing.com>), diakses 18 Februari 2016.
- Wikipedia, 2014, *Digitalisasi*. (Online) (<https://id.wikipedia.org/wiki/Digitalisasi>) diakses 18 Februari 2016.